

ABSTRAK

Monopsoni merupakan bagian dari kegiatan yang dilarang dalam Hukum Persaingan Usaha. Larangan ini sebab dampak-dampak yang dihasilkan praktik tersebut berpengaruh secara luas baik terhadap iklim persaingan usaha dan kondisi ekonomi. *Collusive monopsony*, merupakan bagian dari praktik monopsoni. Praktik ini menyerupai oligopsoni dan kartel, yakni dilakukan oleh beberapa pelaku usaha dengan satu perjanjian. Oligopsoni dan kartel, merupakan bagian dari *collusive monopsony*, atau praktik turunannya dengan dampak yang hampir sama. Pengaturan *collusive monopsony* di Indonesia, belum dilakukan secara eksplisit, melainkan secara implisit melalui pengaturan praktik-praktik yang menjadi turunannya. Praktik ini di Indonesia seringkali terjadi, namun dengan minimnya pemahaman mengenai *collusive monopsony*, maka praktik ini digolongkan menjadi praktik-praktik tersendiri seperti boikot, penetapan harga, dan kartelisasi. Melalui penelaahan konsep mengenai teori monopsoni serta bagaimana dampak yang ditimbulkannya, tentu akan membuka pemahaman lebih lanjut mengenai monopsony, khususnya *collusive monopsony*. Praktik *collusive monopsony* yang terjadi di Indonesia antara lain kartel distribusi garam bahan baku yang terjadi di Sumatera Utara, yang penanganan perkaranya dilakukan dengan penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mengenai Kartel.

Kata Kunci : Monopsoni, *Collusive Monopsony*, Kartel Garam